



PLN

**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN GENERAL MANAGER
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 3756.K/SDM.02.01/GM.UID-JATIM/2019

TENTANG

MUTASI JABATAN

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja dan untuk mengisi kekosongan jabatan ANALYST KINERJA DAN SISTEM MANAJEMEN pada UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BOJONEGORO PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
 - Bahwa Sdr. SARINAROLITA KALEAN - No. Induk 6989007S, dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat dalam jabatan tersebut diatas
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 1994;
 - Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
 - Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.SK-325/MBU/12/2019;
 - Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.SK-147/MBU/05/2020;
 - Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0049.P/DIR/2018;
 - Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0220.P/DIR/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0021.P/DIR/2020;
 - Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 184.K/DIR/2008; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 113.K/DIR/2010;
 - Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 387.K/DIR/2008; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 174.K/DIR/2012;
 - Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0271.K/SDM.02.01/DIR/2020.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- MEMUTUSKAN**
- Memutasikan pegawai tersebut dibawah ini :
- Nama : SARINAROLITA KALEAN
- Nomor Induk : 6989007S
- Jabatan : ASSISTANT OFFICER SDM DAN ADMINISTRASI pada SEKSI SDM DAN ADMINISTRASI BAGIAN KEUANGAN, SDM DAN ADMINISTRASI UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BOJONEGORO PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
- Menjadi : **ANALYST KINERJA DAN SISTEM MANAJEMEN pada UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BOJONEGORO PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR**
- KEDUA** :
- Menginstruksikan kepada pejabat tersebut dalam keputusan ini untuk segera mengatur tugas-tugas pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugasnya, dan sejak tanggal berlakunya keputusan ini sudah harus menempati jabatannya yang baru secara penuh di Unit tersebut.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Januari 2020** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 03 September 2020

GENERAL MANAGER



Turunan keputusan ini disampaikan kepada :
- Unit yang terkait